

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. GRAHA MULTISARANA MESINDO
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA-
JEPARA FACTORY (PT.SAMI- JF)

SAMIJF/LKM-LA/12-2023/153

Pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (24-01-2024) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Djoko Santoso Wibowo**

Jabatan : Direktur Utama PT. Graha Multisarana Mesindo

Alamat : Jl. Gatot Subroto Ruko Gatsu Plaza No.23 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Multisarana Mesindo untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Kawasaki Nozomi**

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory (PT.SAMI-JF)

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan Perdagangan sesuai Akta No. 2 tanggal 6 November 2002 yang dibuat dihadapan dihadapan Angelique Tedjajuwana SH, Notaris di Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. No. C-00834 HT.01.01 tahun 2003 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penjual.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasaty, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Pembeli.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	/	H	PPM

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga


- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan barang seperti mata bor, endmill, kunci pas di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia seperti terlampir.
- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat 1 di atas, harus berdasarkan surat penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.
- (4) Harga dalam ayat 1 di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
- (5) Apabila ada kenaikan harga dari harga sebelumnya, maka harus diinformasikan minimal dua bulan sebelum kenaikan harga.
- (6) Jika informasi terkait kenaikan harga tidak sesuai ayat (5), maka harga yang digunakan adalah harga sebelum kenaikan.
- (7) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2
Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 1% (satu persen) per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh Pihak Pertama.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3
Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
/			

- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** memberikan garansi 100% atas obyek yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 796070550
 - Atas nama : PT. Graha Multisarana Mesindo
 - Nama Bank : BCA
 - Alamat bank : KCP Gatot Subroto, Semarang
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal disepakati.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	/	H	JM

Pasal 8

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9


Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** seperti halnya drawing, sample produk, berkas dokumen ordering, dan dokumen lainnya dari **Pihak Kedua** yang mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
/			

- b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
- c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
- d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
- e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 12 Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13 Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14 Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	/	/	/

(2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Graha Multisarana Mesindo

Alamat : Jl. Gatot Subroto Ruko Gatsu Plaza No.23 Semarang

Telepon : 024 76633263

Email : cs@grahamultisarana.com

Up : Henry Santoso

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara

Telepon : (0291) 7512101

Email : dian_w@sami-jf.co.id

Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2) Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

**PT. GRAHA MULTISARANA
MESINDO**



Djoko Santoso Wibowo

Direktur Utama

PIHAK KEDUA

**PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA**



Kawasaki Nozomi

Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	/	H	PPM

PRICE LIST HARGA PT GRAHA MULTI MESINDO
PERIODE 2024-2025

NO	PART NO	DETAIL PART	UOM	PRICE 2024-2025
1	MTPL-01825	MATA BOR BESI 3.5 NACHI	PCS	IDR 18,400
2	MTPL-03227	TANG SELLERY 88-566	PCS	IDR 130,000
3	MTPL-02063	MATA BOR BESI 2.8 NACHI	PCS	IDR 18,400
4	MTPL-00182	STRONGMAN ADCS-19 AIR STAPLER	PCS	IDR 3,500,000
5	MTPL-00688	EIGHT BHS-7 BALL POINT HEX KEY WRENCH 1.5-6	PCS	IDR 320,000
6	MTPL-00679	EIGHT BH-1.5 BALL POINT HEX KEY WRENCH 1.5 MM	PCS	IDR 32,000
7	MTPL-00682	EIGHT BH-2.5 BALL POINT HEX KEY WRENCH 2.5 MM	PCS	IDR 41,000
8	MTPL-00687	EIGHT BH-8 BALL POINT HEX KEY WRENCH 8 MM	PCS	IDR 98,400
9	MTPL-00788	TENKA BS-17X19 KUNCI PAS	PCS	IDR 61,000
10	MTPL-00822	TENKA BS-06X07 KUNCI PAS	PCS	IDR 41,000
11	MTPL-00823	TENKA BS-08X09 KUNCI PAS	PCS	IDR 21,000
12	MTPL-00825	TENKA BS-10X11 KUNCI PAS	PCS	IDR 43,000
13	MTPL-00827	TENKA BS-12X13 KUNCI PAS	PCS	IDR 24,000
14	MTPL-00829	TENKA BS-14X15 KUNCI PAS	PCS	IDR 54,000
15	MTPL-00658	BOSCH CARBON BRUSH F/ GWS 7-100ET	PCS	IDR 96,000
16	MTPL-01514	ISCAR ECF D-1.5 SOLID CARBIDE ENDMILL CHAMFER	PCS	IDR 631,000
17	MTPL-01826	MATA BOR BESI 4.5 NACHI	PCS	IDR 26,000
18	MTPL-01848	MATA BOR BESI 1.8 NACHI	PCS	IDR 18,700
19	MTPL-01853	MATA BOR BESI 2.5 NACHI	PCS	IDR 16,500
20	MTPL-01859	MATA BOR BESI 3.2 NACHI	PCS	IDR 20,600
21	MTPL-01868	MATA BOR BESI 4.2 NACHI	PCS	IDR 28,700
22	MTPL-01904	MATA BOR BESI 8.0 NACHI	PCS	IDR 62,900
23	MTPL-00090	EIGHT TXL-S8 KUNCI L BINTANG	PCS	IDR 445,000
24	MTPL-00775	TENKA BC-06 COMBINATION WRENCH 6 MM	PCS	IDR 42,500
25	MTPL-03374	MATA MULTI MATERIAL 235 X 25 80T BOSCH MATA CIRCULAR SA	PCS	IDR 458,000
26	MTPL-00734	SELLERY 11-971 TESPEN	PCS	IDR 25,500
27	MTPL-01845	MATA BOR BESI 1.5 NACHI	PCS	IDR 16,700
28	MTPL-01851	MATA BOR BESI 2.2 NACHI	PCS	IDR 18,400
29	MTPL-01875	MATA BOR BESI 5.0 NACHI	PCS	IDR 30,500
30	MTPL-01924	MATA BOR BESI 10.0 NACHI	PCS	IDR 104,300
31	MTPL-02062	MATA BOR BESI 2.0 NACHI	PCS	IDR 16,500
32	MTPL-02064	MATA BOR BESI 6.0 NACHI	PCS	IDR 39,900
33	MTPL-03398	WIPRO 10X11 KUNCI RING	PCS	IDR 60,000
34	MTPL-03399	WIPRO 12X13 KUNCI RING	PCS	IDR 69,000
35	MTPL-01857	MATA BOR BESI 3.0 NACHI	PCS	IDR 16,500
36	MTPL-01503	ISCAR EC-A2 01 SOLID CARBIDE ENDMILL DIA. 1 MM	PCS	IDR 350,000
37	MTPL-01873	MATA BOR BESI 4.8 NACHI	PCS	IDR 34,000
38	MTPL-01524	NACHI E6212 8.0 X 10 SL4 ENDMILL LONG 4 FLUTE	PCS	IDR 327,700
39	MTPL-00016	BESGARD EM62 EAR MUFF	PCS	IDR 55,000
40	MTPL-01866	MATA BOR BESI 4.0 NACHI	PCS	IDR 21,300
41	MTPL-00684	EIGHT BH-4 BALLPOINT KEX KEY WRENCH 4 MM	PCS	IDR 51,000
42	MTPL-00681	EIGHT BH-2 BALLPOINT HEX KEY WRENCH 2 MM	PCS	IDR 35,900

/z

43	MTPL-00685	EIGHT BH-5 BALLPOINT HEX KEY WRENCH 5 MM	PCS	IDR	63,200
44	MTPL-00019	JACKSON G60 CUT RESISTANT GLOVES	PCS	IDR	18,400
45	MTPL-01824	MATA BOR BESI 2.3 NACHI	PCS	IDR	18,400
46	MTPL-01864	MATA BOR BESI 3.8 NACHI	PCS	IDR	23,800
47	MTPL-01519	NACHI E6212 3.0 X 6 SL4 ENDMILL LONG 4 FLUTE	PCS	IDR	269,234
48	MTPL-01520	NACHI E6212 4.0 X 8 SL4 ENDMILL LONG 4 FLUTE	PCS	IDR	269,234
49	MTPL-01521	NACHI E6212 5.0 X 8 SL4 ENDMILL LONG 4 FLUTE	PCS	IDR	269,234
50	MTPL-01526	NACHI E6212 10.0 X 10 SL4 ENDMILL LONG 4 FLUTE	PCS	IDR	315,000
51	MTPL-01954	MATA BOR BESI 13.0 NACHI	PCS	IDR	183,700
52	MTPL-00120	ISCAR EC-A2 05-40C05E100 IC08, Dia.5.0 mm	PCS	IDR	580,000
53	MTPL-03637	ISCAR ER25 SPR 5-6 COLLET	PCS	IDR	680,000
54	MTPL-03641	ISCAR EC-A2 04-30C04E75 IC08 , Dia.4.0 mm	PCS	IDR	442,000
55	MTPL-03643	ISCAR ER25 SPR 4-5 COLLET	PCS	IDR	680,000
56	MTPL-00683	EIGHT BH-3 BALL POINT HEX KEY WRENCH 3 MM	PCS	IDR	46,000
57	MTPL-00686	EIGHT BH-6 BALL POINT HEX KEY WRENCH 6 MM	PCS	IDR	67,500
58	MTPL-01877	MATA BOR BESI 5.2 NACHI	PCS	IDR	39,500



(2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Graha Multisarana Mesindo

Alamat : Jl. Gatot Subroto Ruko Gatsu Plaza No.23 Semarang

Telepon : 024 76633263

Email : cs@grahamultisarana.com

Up : Henry Santoso

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab.

Jepara

Telepon : (0291) 7512101

Email : dian_w@sami-jf.co.id

Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2) Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatakan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

**PT. GRAHA MULTISARANA
MESINDO**



Djoko Santoso Wibowo

Direktur Utama

PIHAK KEDUA

**PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA**



Kawasaki Nozomi

Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	/	H	[Signature]